BAB V
PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan interpretasi dari hasil analisis data yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Pembahasan ini dilakukan dengan melihat hubungan kausal antar variabel yang diteliti sebagai pembuktian dari hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian. Dengan kata lain, dalam bagian ini akan dibahas mengenai konsekuensi dari hasil pengujian yang kemungkinan menerima atau menolak hipotesis. Selain itu, dalam pembahasan teori-teori ataupun hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh peneliti terdahulu akan digunakan sebagai rujukan analisis, apakah hasil pengujian penelitian ini mendukung atau bertentangan dengan teori ataupun penelitian empiris terdahulu. Temuan-temuan teoritis serta keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian, juga akan dikemukakan sebagai keinginan dalam rangka melakukan pengembangan terhadap masalah penelitian yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, secara sistematis dapat dinyatakan bahwa pembahasan yang akan diuraikan pada bab ini yaitu meliputi pembahasan hasil uji hipotesis secara parsial.

A. Analisis Pengaruh Potensi Terhadap Sikap Masyarakat Muslim Surabaya Untuk Berwakaf Uang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.[1] Potensi

[1]Desy Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Surabaya: Amelia, 2003), 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat muslim dapat dilihat dari demografi dan ekonomi yang meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, status pekerjaan dan juga pendapatan per baulan masyarakat muslim Surabaya.

Hasil pengujian pengaruh variabel potensi terhadap sikap menyatakan bahwa potensi memiliki pengaruh yang negatif terhadap sikap yang artinya potensi berbanding terbalik dengan teori yang ada, yakni semakin tinggi potensi masyarakat maka kesadaran untuk berwakaf uang cenderung sedikit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Bank Indonesia dengan Universitas Diponegoro Semarang mengenai Bank Syariah yang menyebutkan bahwa bahwa variabel potensi memiliki pengaruh yang relatif kecil, adapula indikator pendidikan yang berpengaruh negatif, hasil ini mencerminkan mereka yang menginginkan untuk menabung justru mempunyai karakteristik yang bervariasi. Selain itu, indkator lainnya memiliki pengaruh positif yang cukup signifikan untuk mempengaruhi perilaku menggunakan Bank Syariah.[2]

Hasil tersebut tentunya bertentangan dengan teori yang ada, menurut Adioetomo dan Moertiningsih faktor ekonomi dan demografi dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi.[3] Selain itu, secara ekonomi wakaf uang ini sangat besar potensinya untuk dikembangkan, karena dengan model wakaf uang ini daya jangkau dan mobilitasnya akan jauh lebih merata di

---

[2]Bank Indonesia dengan Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro "*Penelitian Potensi, Preferensi dan perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan D.I.Y*", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000),16

[3] Adioetomo dan Sri Moertiningsih, *Bonus Demografi : Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi*, (Jakarta : BKKBN, 2005),4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan). Sebab wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan hanya dapat dilakukan oleh keluarga atu individu yang terbilang mampu (kaya) saja.[4] Namun realitanya, teori tersebut justru berbanding terbalik, yakni jika faktor demografi dan ekonomi daerah tinggi justru keinginan berwakaf uang itu sedikit.

Berdasarkan data yang ada di Badan Wakaf Indonesia, jumlah wakaf uang pada periode 31 Desember 2007 s.d 31 Desember 2011 berjumlah 2.973.393.876.[5] Jumlah wakaf uang dari tahun 2007 sampai tahun 2010 memang cenderung meningkat namun pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 36% dari tahun sebelumnya. Jumlah wakaf uang yang diterima Badan Wakaf Indonesia (BWI) dari tahun 2007-2011 ini menggambarkan bahwa dari jumlah total masyarakat muslim Indonesia yakni 207.176.162[6] yang berkontribusi melakukan wakaf uang masih cenderung sedikit. Padahal perekonomian Indonesia tahun 2011 relatif tidak banyak terpengaruh oleh kondisi ekonomi global yang sedang merosot dan dapat berkinerja dengan lebih baik.

> Pertumbuhan ekonomi meningkat cukup tinggi disertai dengan perbaikan kualitas pertumbuhan yang tercermin dari meningkatnya peran investasi dan tingginya ekspor sebagai sumber pertumbuhan, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta pemerataan

---

[4] Hasan Mansyur Nasution, et al., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),109.

[5] Badan Wakaf Indonesia. "Data Penerimaan Wakaf Uang", dalam http://bwi.or.id/index.php/ar/unduhan.html?task=finish&cid=39&catid=2&m=0 , diakses pada 13 Desember 2016

[6] Badan Pusat Statistik. "Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia", dalam http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321, diakses pada 13 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> pertumbuhan ekonomi antardaerah yang semakin membaik. Neraca Pembayaran Indonesia mencatat surplus baik pada neraca transaksi berjalan maupun transaksi modal, cadangan devisa meningkat, nilai tukar rupiah menguat, dan tekanan inflasi menurun secara signifikan.[7] Namun, dalam semester I 2011, perekonomian nasional diwarnai oleh meningkatnya tekanan inflasi karena kenaikan harga komoditas internasional serta gangguan pada pasokan dan distribusi pangan khususnya di awal tahun. Dalam waktu bersamaan, derasnya arus modal asing, di samping memberikan manfaat bagi pembiayaan ekonomi dan pendalaman pasar keuangan, juga menyebabkan kecenderungan peningkatan risiko pembalikan modal khususnya yang berjangka pendek dan cenderung spekulatif.[8]

Sehingga dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa kemungkinan masyarakat indonesia pada tahun 2011 terpengaruh oleh laju inflasi yang terjadi pada awal tahun sehingga masyarakat memilih untuk mencadangkan uangnya untuk pemenuhan kebutuhan di kemudian hari daripada dikeluarkan untuk berwakaf uang.

Wakaf uang yang terkumpul khususnya di Surabaya juga masih sangat sedikit, yakni jumlah wakaf uang dari LPWNU Jawa Timur hanya senilai 60.530.000 dari total 215.085.000.[9] Sehingga perlu untuk dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai alasan minimnya masyarakat surabaya yang berkeinginan melakukan wakaf uang. Pertama, bahwa faktor pendidikan responden yang notabennya didominasi oleh SMA, yang mana masa SMA ialah masa tidak stabilnya emosi dimana perasaan sering tidak tentram.

---

[7] Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2011* ISSN 0522-2572, 29

[8] Ibid., 33

[9] Lembaga Wakaf Perwakilan Nahdlatul Ulama. "Data Penerimaan Wakaf Uang Nahdlatul Ulama", dalam http://lwpnu.or.id/daftar-wakif/ , diakses pada 13 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Masa ini ditandai dengan sifat-sifat negatif pada si remaja sehingga seringkali masa ini disebut masa negatif dengan gejalanya seperti tidak tenang, kurang suka bekerja, pesimistik, dan sebagainya. Secara garis besar sifat-sifat negatif tersebut dapat diringkas yaitu negatif dalam prestasi dan negatif dalam sikap sosial, baik dalam bentuk menarik diri dalam masyarakat (negatif positif) maupun dalam bentuk agresif terhadap masyarakat (negatif aktif).[10]

Oleh karena itu, masa ini dapat dikatakan masa penyesuaian diri, sehingga belum terfikirkan sikap untuk melakukan wakaf uang serta pengetahuan mereka mengenai wakaf uang juga masih tergolong minim, karena jarang sekali sekolah yang menyediakan pelajaran mengenai wakaf.

Kedua, faktor usia banyak didominasi oleh usia kisaran 21-30 tahun, menurut ahli kisaran usia tersebut masih dalam tahap untuk menata kebutuhan dan juga menyiapkan hari tua, sehingga keinginan mereka untuk berwakaf uang masih belum seberapa. Ketiga, faktor pekerjaan juga salah satu pemicu masyarakat enggan untuk melakukan wakaf uang, dilihat dari mayoritas pekerjaan yang menjadi responden yaitu ibu rumah tangga dan mahasiswa. Dapat diketahui bahwa kebanyakan dari ibu rumah tangga tidak memiliki penghasilan sendiri atau hanya mengandalkan penghasilan suaminya, meskipun mereka berkeinginan untuk berwakaf uang tetapi mereka tidak memiliki uang yang cukup, hal tersebut dapat menjadi salah satu penghambat sikap masyarakat untuk berwakaf uang, begitupun dengan Mahasiswa yang masih dibiayai oleh orang tua, sehingga belum ada keinginan dan juga cara berfikir mereka untuk melakukan wakaf uang belum

---

[10] Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset, 2011), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengarah kesana. Keempat, faktor yang lain yaitu faktor pendapatan, mayoritas responden menjawab pendapatan berada dikisaran 0 - 1,5 juta, hal ini tentunya akan berdampak pada minimnya masyarakat yang melakukan wakaf uang, masyarakat masih berfikir untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu, sehingga dengan pendapatan yang relatif kecil akan sulit sekali bagi mereka untuk disishkan kewakaf uang. Dari hasil pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa potensi yang memiliki pengaruh negatif atau berbanding terbalik terhadap sikap untuk berwakaf uang di Surabaya dikarenakan adanya indikator potensi masyarakat yang kurang mendukung penelitian sehingga mengakibatkan pengaruh negatif dalam variabel penelitian ini.

Selain hal di atas, ada juga responden yang menyatakan bahwa "wakaf uang itu cenderung lebih mudah untuk diselewengkan, sehingga agar lebih aman lebih baik berwakaf tanah". Padahal dalam UU wakaf Nomor 41 tahun 2004 pasal 21 telah dijelaskan bahwa "wakif diperbolehkan memilih nadzir yang dipercaya", sehingga resiko untuk penyelewengan dana wakaf uang dapat dihindari. Wakaf uang dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat baik atas, menengah maupun bawah, sehingga tidak ada halangan bagi siapapun yang ingin beribadah dengan menyisihkan sebagian harta di jalan Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Al-Imran ayat 92:

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."[11]

Sebagian lainnya mengatakan "Tidak paham mengenai tata cara pembayaran untuk wakaf uang dikarenakan belum banyak sosialisasi mengenai wakaf uang". Padahal di Indonesia, sebelum lahirnya UU No. 41 tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang.[12]

1) Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Panduan untuk berwakaf uang juga telah diatur Badan Wakaf Indonesia yakni:[13]

1) Calon *wakif* datang ke bank LKS-PWU
2) Calon *wakif* mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW).
3) *Wakif* menyetorkan uang yang hendak diwakafkan ke nomor rekening *nadzir* wakaf uang yang diinginkan.
4) *Wakif* mengucapkan ikrar wakaf dan menandatangani AIW.
5) Bank mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU).
6) *Wakif* menerima AIW dan SWU

[11] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakrta: Fajar Mulia, 2007), 63
[12] Fatwa Majlis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tahun 2002
[13] Badan Wakaf Indonesia. "Panduan Wakaf Uang" dalam http://bwi.or.id/index.php/en/tentang-wakaf/panduan-wakaf/tata-cara-wakaf-uang.html diakses pada 13 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Pengaruh Persepsi Terhadap Sikap Masyarakat Muslim Surabaya Untuk Berwakaf Uang

Schiffman dan Kanuk mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana individu memilih, mengorganisasi dan mengintepretasikan stimuli ke dalam gambaran yang mempunyai arti dan masuk akal sehingga dapat dimengerti.[14] Hasil penelitian ini mendukung teori tersebut, masyarakat muslim surabaya melalui proses memilih, memahami, dan mengevaluasi dapat mengartikan bahwa wakaf uang sebagai salah satu wakaf yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat, yang artinya proses persepsi ini begitu membantu masyarakat untuk memahami wakaf uang.

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas kemudian diadakan analisis yang merupakan pengolahan lebih lanjut dari hasil uji hipotesis. Dari hasil pengujian hipotesis 2 menyatakan bahwa persepsi memiliki pengaruh positif terhadap sikap, yang artinya persepsi masyarakat Surabaya yang terbentuk dari pernyataan persepsional yang distimuli oleh indra memutuskan untuk menyikapi wakaf uang. Oleh karena itu, persepsi masyarakat yang meliputi penyerapan informasi, evaluasi dan pemahaman informasi berpengaruh sangat kuat terhadap sikap masyarkat muslim Surabaya untuk berwakaf uang. Namun, penelitian yang didapat oleh Peneliti berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raihatul Quddus menyatakan bahwa informasi dan pemahaman wakaf tidak berpengaruh secara signifikan, hal ini dikarenakan masih adanya keraguan

[14] Leon Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, *Perilaku Konsumen Edisi Ketujuh,* Zoelkifli Kasip (Jakarta: PT. Indeks, 2008), 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren mengenai wakaf uang itu sendiri dengan berbagai pertimbangan yang ada di pesantren. Selain itu, kota yang digunakan untuk meneliti juga berbeda, tahunnya juga sudah terlalu lama.

Hasil variabel persepsi yang sangat kuat dalam mempengaruhi sikap, semestinya menunjukkan bahwa masyarakat muslim Surabaya sudah banyak yang mengetahui wakaf uang. Namun dalam pandangan peneliti, sebenarnya responden belum banyak yang paham akan wakaf uang, masih banyak dari mereka yang bertanya "wakaf uang itu apa?, apakah hukumnya boleh?, kok belum pernah dengar," banyak juga yang berkata"jawabannya saya nggak tau mbak, saya isi seadanya saja, karena saya nggak paham". Dari hasil diatas, tentunya perlu dikaji mendalam bahwa banyak dari responden yang bertanya secara langsung kepada peneliti mengenai ketidak pahaman mereka terhadap wakaf uang, akan tetapi hasil dalam penelitian ini banyak dari responden yang menjawab setuju, tentunya hal ini menjadi rumit sehingga perlu dikembalikan lagi kepernyataan angket yang diedarkan peneliti yang mendorong mereka memutuskan untuk memahami wakaf uang. Mereka beranggapan bahwa pernyataan yang diberikan oleh peneliti merupakan pengetahuan yang benar sehingga mereka menyetujuinya. Oleh karena itu, persepsi disini belum sepenuhnya mewakili hasil hipotesis yang ada.

Mengenai hukum wakaf uang yang bersifat dibolehkan dijelaskan dalam firman Allah, hadis Nabi dan Pendapat Ulama, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[15] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahu".[16]

Hadis

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسوْلَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلمَ قَا لَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ اَدَمَ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ به أَوْوَلَدٍ صَا لِح يَدْعُوْلَهُ (روه مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkata: shadaah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (H.R Muslim)

Pendapat Ulama

Selain Ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf tunai.

وَرُوِيَ أَبُوْ ثَوْرِ ‘نِ الشَّافِعِى جَوَا زُ وَقْفِهَا اى الدَّنَا نِيْرُ والدَّراهِمُ

"Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham (uang)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf uang. Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Argumentasi didasarkan pada hadis Ibnu Umar (seperti yang

[15] pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.
[16] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* ..., 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan di atas). Pada saat itu, komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi (baru) tentang wakaf, yaitu:

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الإِنْتِفَا عُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ فِي رَقَبَتِهِ عَلى مَصْرَفٍ مُبَا حٍ مَوْجُوْدٍ

"Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokonya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada".

Selain faktor pemahaman mengenai wakaf uang, juga terdapat indikator evaluasi masyarakat yang menyatakan masih banyak keraguan mengenai pendapat bahwa wakaf uang mempunyai kelebihan di bandingkan wakaf tanah. Padahal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dan Nasa'i telah dijelaskan manfaat yang besar dari wakaf uang:

عنابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أصَا بَ عمر بِخَيْبَرَ أرْضًا فَاتَي النّبِيْ صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْتَامِرُهُ فِيْهَا فَقال يَا رَسُوْلَ الله إِنّيْ أُصِبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاًقَطُّ أنْفَسُ عِنْدِى فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ ؟ قَالَ إِنْشِئْتَ حَبَسْتَ أصْلَهَا فَتَصَدَّقْتَض بِهَا عُمَرَأَنَّهُ لاَيُبَاعُ وَلاَيُوْهَبُ ولاَيُوْرَثُ وَتَصَدَّ بِهَا فِيْ الْفُقَرَاءِ وَفِيْ الْقُرُرْبَي وَفِى الرَّقَابَ وَفِي سَبِيْلِ الله وابْنِ سَبِيْلِ وَالضَّيْفِ لاَجُنَاحَ عَلى مَنْ وَلِيُّهَا أنْ يَاْ كُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمَ غَيْرُ مُتَمَوِّلِ قَال فَحَدَّثَتْ بِهِ ابْنِ سِيْرِبْنِ فقَالَ غَيْرُ متأَثِّلٍ مَالاً (روه البخاري في الشروط فى الوقف ٢٥٣٢ومسلم الوصا يا الوقف ٣٠٨٥والترمذي فى الاحكام عن رسول الله فيالوقف ١٢٩٦والنسائ في الاحباس ٣٥٤١)

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Umar bin Khatab r.a membolehkan tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. ia berkata "Wahai Rasuullah" saya memperoleh Tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih bak bagiku melebii tanah tersebut, apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?" Nabi s.a.w menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya. Ibnu Umar berkata "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaraktan) bahwaa tanah itu tidk]ak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ibnusabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang-orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'arif (wajar) dan memeberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Rawi berkata "Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata 'ghaira nutaatstsilin malan' (tanpa menyimpnannya sebagai harta hak milik). (H.R Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i)

Dari sini dapat ditarik kesimpulan, yang implisit, bahwa tanpa mengelola tanah tersebut tidak mungkin dapat memanfaatkan hasilnya. Dengan demikian, jika di atas tanah tersebut langsung dibangun masjid, maka masjid tidak bisa menghasilkan suatu produk yang dimanfaatkan. Tapi jika tanah tersebut digarap dengan dimanfaatkan sebagai kebun kurma misalnya, maka hasilnya dapat dimanfaatkan, termasuk untuk membangun masjid.[17] Menurut persepsi beberapa responden, "wakaf uang terlalu rumit, lebih mudah untuk langsung disalurkan dalam infaq atau sedekah". Padahal menurut teori di atas, dapat diketahui bahwa jika disalurkan dalam wakaf uang maka hasilnya lebih optimal dan juga dapat terus berkembang untuk kesejahteraan masyarakat. Beda halnya dengan infaq/shodaqoh yang langsung habis karena tidak ada pengelolaan yang terus menerus untuk dihasilkan manfaatnya. Dalam pengelolaan wakaf uang, paling tidak mencakup dua aspek pokok yaitu :[18]

1. Aspek Keamanan ; yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok dana Abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan).
2. Aspek Kemanfaatan/Produktifitas; yaitu investasi dari dana Abadi tersebut harus bermanfat dan produktif yang mampu

---

[17] Kementerian Agama Republik Indonesia *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 33

[18] A. Faisal Haq, *Wakaf Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Maliyah, Vol 2 No 2 Des 2012), 398

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangkan hasil atau pendapatan yang dijamin kehalalannya (*incoming gererating allocation*), karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan dan program organisasi wakaf dilakukan.

Oleh karena itu, wakaf uang memiliki kemampuan yang fleksibel dibandingkan wakaf yang lain. Sehingga pembentukkan persepsi masyarakat pada penelitian ini diharapkan dapat membantu pengambilan sikap yang tepat untuk berwakaf uang.

C. Analisis Pengaruh Preferensi Terhadap Sikap Masyarakat Muslim Surabaya Untuk Berwakaf Uang

Assael mendefinisikan preferensi adalah kesukaan, pilihan atau sesuatu yang lebih disukai konsumen. Preferensi dapat diukur dengan keuntungan relatif, keterbukaan informasi, kompatibilitas, kompleksitas dan triabilitas. Hasil penelitian ini mendukung teori di atas, yang artinya masyarakat muslim surabaya menyukai wakaf uang dengan melihat kelebihan wakaf uang, keterbukaan pengelolaan wakaf uang, fleksibilitas wakaf uang dan daya jangkau manfaat wakaf uang yang lebih luas.

Dari pengujian hipotesis 3 menyatakan bahwa preferensi memiliki pengaruh positif terhadap sikap, sehingga dari kesukaan tersebut tentunya sikap untuk berwakaf uang semakin banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rossi Prasetyo Indarto juga menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan yang dapat mempengaruhi preferensi konsumen seperti kompleksitas produk operator seluler yang mempengaruhi sikap konsumen dalam memilih produk. Hal tersebut dikarenakan kompleksitas suatu produk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat memberikan kepuasan kepada konsumen dengan fasilitas dan layanan yang diberikan.

Pengaruh preferensi terhadap sikap, dibuktikan oleh indikator-indikator preferensi, antara lain: Pertama, keuntungan relatif yakni masyarakat muslim Surabaya banyak yang berpendapat setuju dengan mengetahui manfaat wakaf uang yang cukup besar bagi masyarakat. Kedua keterbukaan informasi, masyarakat muslim Surabaya banyak yang mempercayai bahwa wakaf uang dikelola dengan benar. Namun, masih banyak pula masyarkat muslim Surabaya yang ragu atas informasi pengelolaan wakaf uang, karena banyak pengelola wakaf yang tidak terbuka kepada masyarakat. Menurut mereka "wakaf uang lebih mudah diselewengkan, karena berbentuk uang tunai dan pengelolaannya tidak jelass". Hal ini seharusnya menjadi perhatian lembaga pengelola wakaf uang, baik lembaga maupun perorangan harus menerapkan sistem ketebukaan kepada *wakif* ataupun masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan oleh Departemen Agama melalui pengelolaan wakaf uang sebagai dana publik yaitu "Tiga syarat ini (profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan) tidak bisa ditawar lagi dalam pengelolaan wakaf, lebih-lebih wakaf tunai. Lembaga apapun yang telah memenuhi tiga syarat tersebut, pantas untuk mengelola wakaf tunai".[19]

Tiga syarat tersebut menjadi sangat penting dalam pengelolaan wakaf tunai, karena hak *wakif* (pemberi wakaf) atas asset (wakaf tunai) telah

[19] Kementerian Agama Republik Indonesia *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*...,48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hilang. Tapi *wakif* sebagai konsumen dari pengelola wakaf memiliki hak, antara lain:

1. Hak untuk mendapatkan informsi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk didengar saran dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; dan
3. Hak mendapatkan pembinaan dan bimbingan sebagai konsumen (dari lembaga pengelola wakaf tunai). Hak yang ketiga ini penting terutama bagi mereka yang pengetahuan agamanya tidak memadai. Banyak masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya tapi mereka tidak mengetahui teknisnya.

Tiga hak *wakif* sebagai konsumen dari lembaga pengelola wakaf ini dapat dipenuhi, hanya oleh lembaga yang telah memenuhi persyaratan seperti disebutkan di atas.[20] Allah berfirman dalam surat yusuf ayat ke 55:

قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ ٥٥

Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".[21]

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa profesional, transparan dan bertanggung jawab adalah orang yang dapat diberi amanat untuk mengelola harta benda untuk kesejahteraan masyarakat. Faktor ketiga yaitu kompleksitas, mayoritas masyarakat muslim Surabaya menganggap bahwa wakaf uang memiliki dimensi yang lebih kompleks dalam hal ekonomi dan sosial, seperti halnya dana wakaf uang dapat dialokasikan baik di sektor rill maupun keuangan. Selain itu, wakaf uang juga memiliki manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan wakaf lain yang tidak memiliki produktifitas untuk kemaslahatan umat. Pada pembahasan sebelumnya, dijelaskan bahwa

[20] Ibid.,
[21] Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya ..., 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persepsi msyarakat terbentuk karena pernyataan yang dibuat peneliti dianggap benar karena ketidakpahaman responden terhadap wakaf uang, sehingga responden hanya mengikuti alur dari kuesioner tersebut tanpa memperhatikan keadaan sebenarnya. Hasil tersebut berlanjut dalam pembahasan hipotesis ke 3, yakni preferensi ini muncul karena persepsi yang baru terbentuk setelah menerima informasi dari redaksi edaran kuesioner yang dibentuk oleh peneliti yang sifatnya juga persepsional. Kesukaan karena pernyataan persepsi yang mengakibatkan pernyataan tersebut menggiring responden. Pernyataan jenis persepsional yang dibentuk oleh peneliti yang akhirnya membuat responden memiliki preferensi yang baik terhadap wakaf uang. Hal inilah yang menjadi salah satu penghambat variabel sikap tidak secara penuh mempengaruhi perilaku, yang mengakibatkan sikapnya masyarakat tidak terealisasi untuk berperilaku terhadap wakaf uang.

Faktor terakhir yaitu triabilitas, yakni informasi mengenai wakaf uang dan juga lembaga yang mempunyai produk wakaf uang masih tergolong sedikit dirasakan oleh masyarakat muslim Surabaya. Meskipun perbankan dan lembaga keuangan lainnya sudah diberi wewenang untuk menghimpun dana wakaf uang, namun dalam realitanya masih banyak masyarakat muslim Surabaya yang belum tahu menahu mengenai prosedur dan juga lembaga mana saja yang memiliki produk wakaf uang. Dalam Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 pasal 23 dijelaskan bahwa "*Wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)".[22] LKS PWU antara lain yaitu:

> Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, BPD Jogya Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, dan Panin Bank Syariah.[23]

Bank-bank tersebut diberi wewenang oleh Badan Wakaf Indonesia untuk menghimpun dan menyalurkan wakaf uang. Sehingga kedepannya faktor triabilitas perlu ditingkatkan dengan sosialisasi mengenai LKS-PWU kepada masyarakat.

D. Analisis Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku Masayarakt Muslim Untuk Berwakaf Uang

Sikap menurut Kotler dan Amstrong merupakan evaluasi, perasaan dan kecenderungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai suatu objek atau gagasan.[24]Hasil penelitian ini mendukung teori tersebut, yakni masyarakat muslim Surabaya sebelum berperilaku memperhatikan beberapa dorongan seperti pemahaman mengenai wakaf uang, evaluasi bahwa wakaf uang memiliki keuntungan yang lebih fleksibel dan perasaan senang untuk berwakaf uang.

---

[22] Peraturan Pemerintah no 42 tahun 2006 tentang wakaf

[23] Badan Wakaf Indonesia, "LKSPWU" dalam http://bwi.or.id/index.php/ar/tentang-wakaf/data-wakaf/lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang.html diakses pada 09 Desember 2016

[24] Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Manajemen Pemasaran*, Jilid 2, Alih Bahasa David Octarevia (Jakarta: Bumi Aksara), 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan analisa data diatas, pengujian hipotesis 4 diketahui bahwa hasil koefisien regresi variabel potensi, persepsi dan preferensi ke sikap (Z) terhadap variabel terikatnya perilaku (Y) berpengaruh positif. Dengan demikian setiap terjadi peningkatan variabel sikap maka masyarakat muslim Surabaya dalam berwakaf uang juga akan mengalami kenaikan. Dengan kata lain, bahwa sikap berbanding lurus dengan perilaku masyarakat muslim Surabaya untuk berwakaf uang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dani Panca Setiasih menyatakan bahwa sikap berpengaruh terhadap perilaku dosen Fakultas Syariah IAIN Semarang untuk menggunakan Bank Syariah. Hal ini berarti sikap mampu memberikan dorongan untuk mempengaruhi perilaku masyarkat dalam mengambil keputusan.

Menurut fakta yang ada di lapangan, bahwa orang yang melakukan wakaf uang masih tergolong rendah. Bisa dilihat dari masyarakat miskin yang jumlahnya kian bertambah. Wakaf uang yang tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat namun kegiatannya kurang begitu tercapai. Dapat dilihat dari jumlah kemiskinan yang ada di Surabaya Jumlah penduduk miskin di kota Surabaya diambil berdasarkan keputusan walikota yang ditetapkan secara berkala. Perkembangan jumlah penduduk miskin mulai tahun 2011 s.d. 2015 adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 5.1
Jumlah Penduduk Miskin Surabaya

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk Miskin	112.465	112.465	112.465	291.686	291.686

Sumber Data: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 2015

Data jumlah penduduk miskin menurut hasil pendataan tahun 2010 dan tahun 2014, jumlah penduduk miskin tahun 2010 sampai dengan 2013 menurut Keputusan Walikota Nomor : 188.45/158/436.1.2/2011 sebanyak 112.465 kepala keluarga. Jumlah penduduk miskin tahun 2014 sampai dengan 2015 menurut Keputusan Walikota Nomor : 188.45/363/436.1.2/2014 sebanyak 291.686 orang.[25] Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Surabaya angka kemiskinannya semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini sangat bertentangan dengan manfaat dari wakaf uang yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, dapt dilihat bahwa begitu besar manfaat wakaf uang antara lain:[26]

1. Wakaf uang jumlahnya sangat bervariasi sehingga orang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf uang asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf uang bisa membantu sebagian lembaga pendidikan islam yang pelaksanaannya hampir tidak efektif.
4. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang memang semakin lama semakin terbatas.
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat miskin.

[25] Keputusan Walikota Nomor : 188.45/363/436.1.2/2014 tentang jumlah masyarakat miskin di Surabaya
[26] Jaih Mubarok, Wakaf Produktif (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008),125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa alasan dalam hasil penelitian ini, yaitu: Alasan pertama responden dalam penelitian ini didominasi oleh lulusan SMA, usia kisaran 21-30, jenis pekerjaan yang didominasi oleh Ibu Rumah tangga dan Mahasiswa, serta berpenghasilan antara 0 s/d 1,5 juta, yang artinya sikap untuk menuju ke perilaku berwakaf masih terhambat dengan responden tersebut yang tingkat berfikirnya menuju wakaf uang masih cenderung rendah. Alasan kedua yaitu pemahaman masyarakat muslim Surabaya terhadap wakaf uang masih tergolong rendah. Alasan ketiga yaitu kesukaan masyarakat terhadap wakaf uang dipengaruhi oleh angket yang sifatnya persepsional, sehingga kesukaan yang benar-benar murni dari diri mereka belum tercapai, yang akhirnya berakibat tidak bisa membawa keperilaku berwakaf uang. Selain hal di atas, adanya indikator selektivitas yang menuntut masyarakat bersikap jeli dalam memilih untuk melakukan wakaf uang juga merupakan fator penghambat masyarakat muslim Surabaya untuk berwakaf uang. Selain itu, pengalaman-pengalaman masyarakat muslim Surabaya yang menganggap banyaknya penyelewengan dana sehingga mereka enggan untuk melakukan wakaf uang.

Sikap untuk melakukan wakaf atau hal kebajikan juga dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 77:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٧٧

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".[27]

Dari permasalahan di atas, seharusnya perlu diperhatikan upaya konkrit yang dapat dilakukan agar wakaf uang dapat berkembang, familier, diserap dan dipraktekkan masyarakat secara luas yang perlu diperhatiakan adalah :

1. Konsep dan Strategi dalam menghimpun dana (*fund rising*) yaitu bagaimana wakaf tunai tersebut dimobilisasi secara maksimal dengan memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai yang besarannya disesuaikan dengan segmentasi sasaran yang akan dituju.
2. Pengelolaan Dana dari Wakaf Tunai harus mempertimbangkan aspek produktifitas kemanfaatan dan keberlanjutan dengan memperhatikan tingkat visibelitas dan keamanan investasi, baik investasi langsung dalam kegiatan sektor riil produktif maupun dalam bentuk deposito pada bank syari'ah, investasi penyertaan modal (*equty invesment*) melalui perusahaan modal *ventura* dan investasi portofolio lainnya.
3. Distribusi hasil kepada penerima manfaat (*beneficaries*) dapat diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat dalam skala prioritas sesuai dengan orientasi dan tujuan *wakif* baik berupa penyantunan (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*), invertasi sumber daya insani (*human investment*), maupun investasi infra struktur (*infra struktur invesment*). Pilihan-pilhan tersebut tentunya dengan memperhatikan ketersediaan dana dari hasil wakaf tunai yang dikelola.[28]

[27] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* ..., 342

[28] A. Faisal Haq, *Wakaf Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* ...,400

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id